

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG  
 NOMOR 53/SK/RSUD/X/2018  
 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
 DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG  
 TAHUN 2018**

NO	RINGKASAN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
			AKIBAT APABILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
1	2	3	5	6	4
1	Data Pribadi Kependudukan	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Ayat 22; - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 7 huruf h	Mengungkap rahasia personal	Melindungi rahasia personal	Tanpa Batas
2	Biodata PNS terkait data pribadi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 21 huruf d	Rahasia pegawai diketahui pihak lain, sehingga mengganggu privasi	Rahasia Pegawai terjaga	Tanpa Batas
3	Kasus Hukum yang masih dalam proses	- UU No 18/2003 tentang Advokat - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 7 huruf h Hukum Acara Perdata/Pidana	dapat mengganggu penyelesaian proses hukum	- Mengamankan dan melindungi alat bukti - Tidak mengganggu / menghambat proses hukum	Tidak Terbatas/Kecuali karena ketentuan Undang-Undang
4	Dokumen Penanganan Perkara	- UU No 19/2003 tentang Advokat Hukum Acara Perdata. Hukum Acara Pidana.	merugikan pihak yang berperkara	melindungi kerahasiaan dokumen perkara	Tidak Terbatas/Kecuali karena ketentuan Undang-Undang

5	Data Rekam Medis	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h Permenkes RI No.269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis (Pasal 10)	Mengungkap data pribadi seseorang Dapat merugikan seseorang Melanggar HAM	Melindungi data pribadi seseorang; Melindungi keamanan dan kenyamanan seseorang	Tidak Terbatas
6	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	- UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 19 - UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK Pasal 7 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 9	Mengganggu Privasi pihak terpeiksa	Rahasia pihak terpeiksa terjaga	Setelah LHP diserahkan ke DPRD
7	Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I - UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 19 - UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK Pasal 7 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 9	Mengganggu Privasi pihak terpeiksa	Rahasia pihak terpeiksa terjaga	Tidak Terbatas/Kecuali bila ada permohonan Instansi terkait
8	Surat/Memo/Catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengganggu Proses Hukum	Melindungi kerahasiaan dokumen Hukum	Tidak Terbatas/Kecuali karena ketentuan Undang-Undang
9	Proses Penyelesaian Keputusan/Kebijakan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengganggu Proses Hukum	Melindungi kerahasiaan dokumen Hukum	Tidak Terbatas/Kecuali karena ketentuan Undang-Undang
10	Sistem Keamanan Informasi	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik /ITE (Pasal 25) - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf b, I, j	Menimbulkan potensi kerugian investasi untuk kepentingan umum/merugikan keuangan Negara	Terjaga dari Potensi Kerugian	Selama masih difungsikan/digunakan
11	Dokumen Penawaran Penyedia Jasa	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf I dan huruf j - Perpres RI No. 14 Tahun 2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa	Munculnya Persaingan yang tidak sehat	Dapat menjaga Obyektifitas penilaian	Terbatas sampai dengan Proses Pengadaan barang/jasa selesai

12	Dokumen Kontrak	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf I - UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan - Perpres RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Menghambat Kesuksesan Kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Memberikan kepastian atas proses kerjasama	Setelah Proses tindak lanjut audit BPK
13	Korban Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan	- UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; pasal 10 huruf c - UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Korban akan merasakan tekanan dan menjadi rendah diri	Menjaga rahasia pribadi	Tidak Terbatas
14	Identitas Pelapor dan Isi Laporan Dugaan Praktek Korupsi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP , Pasal 17 huruf a - UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Masyarakat takut untuk melaporkan tindakan korupsi	Melindungi kenyamanan dan keamanan pribadi	Hingga Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum

Magelang, 17 Oktober 2018

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR  
KOTA MAGELANG



dr. SRI HARSO, M.Kes, Sp.S  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620524 198901 1 001